

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan perkara ekonomi syariah nomor 694/pdt.G/2024/PA.Tng yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Tangerang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi akad *murabahah* pada putusan No. 694/P.dt.G/2024/PA.Tng, hakim mengacu pada peraturan undang undang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, KUHPerdara, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Hakim menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa pihak tergugat telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, dengan dasar hukum tersebut putusan yang digunakan oleh hakim dalam Pengadilan Agama Tangerang sudah sesuai dengan sumber hukum formil dan materil dalam Peradilan Agama.
2. Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Tangerang terhadap perkara wanprestasi akad *murabahah* bagi penggugat adalah pemulihan hak finansial, perlindungan hukum, dan kepastian hukum mengenai penyelesaian masalah wanprestasi. Sementara bagi Tergugat putusan ini menimbulkan kewajiban

pembayaran, konsekuensi hukum yang mempengaruhi reputasi, serta potensi penyitaan dan eksekusi aset jika kewajiban tidak dipenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Pengadilan Agama, diharapkan untuk tetap mengedepankan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum Islam dalam setiap putusan yang dibuat.
2. Bagi masyarakat, diharapkan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan perjanjian untuk mencegah terjadinya wanprestasi, serta meningkatkan pemahaman hukum melalui informasi.
3. Bagi kalangan akademisi, diharapkan memahami konsep-konsep dalam perjanjian, di mana apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, baik itu dalam bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka pihak tersebut dapat digugat kapan saja untuk dimintai pertanggung jawaban.